



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2020/PTA. Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding, dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Medan, dahulu **Tergugat** sekarang ;

lawan

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tengku Yupina, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Cemara Gang Turi No. 29 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2020, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA. Mdn tanggal 12 Mei 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhonah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Nanda Syah Reza Mangunsong, laki-laki, lahir tanggal 18 April 2009, (umur 11 tahun 10 hari);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama sebagaimana pada point 3 tersebut di atas kepada Penggugat;
5. Menetapkan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut sebagai mana angka 4 tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca akta permohonan banding tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan, yang menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Medan *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 21 Juli 2020;

Bahwa memori banding yang diajukan oleh tertanggal 1 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 7 Juli 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Juli 2020 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Agustus 2020, akan tetapi kontra memori banding baru diterima Majelis Hakim Tinggi PTA Medan yang memeriksa perkara aquo tanggal 1 September 2020;

Bahwa telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA. Mdn tanggal 27 Juli 2020, sedangkan Kuasa Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas meskipun untuk itu telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas pemberitahuan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Mdn tanggal 29 Juli 2020 dan Penggugat/Terbanding dengan Relaas pemberitahuan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Mdn tertanggal 21 Juli 2020;

Bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 100/Pdt.G/2020/PTA. Mdn, tanggal 18 Agustus 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya disebut mengajukan banding pada tanggal 30 Juni 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 12 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut tidak hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu Banding maka permohonan banding diajukan dalam waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan menurut ketentuan Perundang Undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Tergugat/ sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dan meneliti secara seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama sepanjang berkaitan dengan wewenang mengadili dari segi absolute dan relative, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, usaha mediasi dan penentuan legal standing para pihak berperkara serta pemberian kuasa pihak kepada kuasanya yang ditetapkan oleh Hakim tingkat pertama telah mengacu kepada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tatacara/tahap-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya. Begitu juga dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya telah dipertimbangkan secara lengkap dengan dasar hukum yang benar menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian di tingkat banding dipandang perlu menyempurnakannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinilai telah tepat dan benar, karena telah menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek baik formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, karena itu Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, walaupun demikian Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan menyempurnakan dengan menambah pertimbangan hukum sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana didalilkan Penggugat/Terbanding bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ tidak lagi hidup harmonis dalam rumah tangga karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat/ tidak memberikan belanja kehidupan sehari-hari kepada Penggugat/Terbanding hanya bersandar kepada orang tuanya, tidak menghargai keluarga Penggugat/Terbanding serta Tergugat/ berselingkuh dengan wanita lain yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat/ pada tahap jawab menjawab telah diberikan kesempatan untuk menggunakan hak jawabnya beserta hak lain yang dibenarkan undang-undang serta peraturan yang berlaku sebanyak 2 kali dalam tenggang waktu yang cukup sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, namun Tergugat/ tidak menggunakan kesempatan tersebut, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pembuktian; _____

Menimbang bahwa pembebanan pembuktian kepada Penggugat/ Terbanding tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa "Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya" (vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April 1972, No. 1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat/Terbanding sama-sama menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ sudah tidak rukun sering diwarnai pertengkaran dan kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan saat ini..

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam putusannya terkait dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah sudah tepat dan benar dan telah didengar keterangan saksi keluarga dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 172 ayat (2) RBg.), dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan serta sebelum memberikan keterangan para saksi telah bersumpah terlebih dahulu dalam memberikan kesaksian di depan persidangan, sehingga kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti pula rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam” (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ telah retak dan pecah, dan keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974” (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan melalui Hakim Mediator ternyata tidak berhasil, dan upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya akan menimbulkan kemudharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang bahwa terhadap keberatan dalam memori bandingnya mengenai eksepsi relative, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan tersebut tidak merujuk pada hukum acara karena diajukan telah lewat waktu, seyogianya diajukan pada saat tahapan jawaban pertama di persidangan tingkat pertama sebagaimana maksud Pasal 159 Rbg; oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan mengenai persidangan dimasa pandemic covid 19 yang menjadikan alasan tidak menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Medan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut tidak pernah disampaikan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama jika tidak dibenarkan mengikuti persidangan karena adanya larangan baginya untuk ke Pengadilan karena alasan pandemic covid 19, bahkan telah dapat menghadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang-sidang sebelumnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini. Oleh karena itu alasan tersebut tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa alasan bahwa ketidakhadirannya dijadikan sebagai bukti pengakuan untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding adalah tidak beralasan dan tidak benar, karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah dapat dibuktikan dan tidak dapat dibantah oleh karena waktu untuk jawab menjawab/bantahan tidak dipergunakan oleh walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam putusannya terkait pemeliharaan anak dan nafkah seorang anak yang dibebankan kepada Tergugat/ dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/ beserta alasan-alasannya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, tanggal 1 Juli 2020, adalah merupakan jawaban yang seharusnya disampaikan Tergugat/ di Pengadilan Tingkat Pertama dan pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam putusannya. Oleh karena itu, keberatan beserta alasan-alasannya tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding tanggal 7 Agustus 2020 yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan dalam pertimbangan di atas baik mengenai eksepsi maupun pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menguraikan/mempertimbangkan kembali dari dalil-dalil kontra memori banding Terbanding dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan amar putusan yang selengkapny akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa permohonan banding secara materil harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada ;

Mengingat bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohomam banding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 12 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriah;
3. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution**, dan **Drs. H. Misran, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Yafrita, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh dan Terbanding.

Hakim Ketua

dto

Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution

Panitera Pengganti

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Misran, S.H., M. H

dto

Hj. Yafrita, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp134.000.00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000.00
3. Biaya meterai	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 8 Setember 2020

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

dto

H. Amrani, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)